



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 163-K/PM.II-09/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSUMA SANJAYA
Pangkat/Nrp. : Praka / 31040177630584
Jabatan : Tamudi Pool Ton Ang
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 9 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cikajang Kab. Garut

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : Bp-19/A-19/V/2013 tanggal 22 Mei 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku
Papera Nomor : Kep /34/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/K/AD/II-09/VII/2013
tanggal 29 Juli

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/163/V/2013 tanggal 20
Agustus 2013

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/163/V/2013 tanggal 21 Agustus
2013

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
dipanggil a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah
dihadapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa
dipersidangan.
c. Surat dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor : B/976/X/2013 tentang
laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang
bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali
ke kesatuan

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/K/AD/II-09/
VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai
" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2
jo ayat (2) KUHPM.



a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun'
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari W.S Pasi 3/Pers Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor Sket/53/V/2013 tanggal 14 Maret 2013 aebagai pengganti absensi atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Mamiek Prananto Nrp. 11090016670985,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 tanggal 17 Mei 2013 dari Denpom III/2 Garut.
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor : B/976 /X/2013 tanggal 27 September 2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 163-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-20/V/2013/III/2 tanggal 13 Mei 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 17 Mei 2013 dari Denpom III/2 Garut.
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif 303/13/1 Kostrad telah memberikan jawaban sesuari surat Dan Yonif 3030/13/1 Kostrad Nomor B/976 /X/2013 tanggal 27 September 2013 Yang menerangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-09 bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat amenghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
 8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya
Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya
didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja me-lakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (Praka Kusuma Sanjaya) adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040177630584.
- Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah pacarnya di Jl. Terusan Pahlawan Kota Garut, kerumah orang tua angkatnya di daerah Cikajang Garut, dan kerumah temannya di daerah Pameungpeuk namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/85/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan melaporkannya ke Komando atas.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1)
ke-2 jo
ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139
Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat
hadir dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-I dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Budiyono
Pangkat/Nrp. : Serda, 31990327190880
Jabatan : Ba Montir Ma Yonif 303/SSM
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 7 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cikajang Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Ma Yonif 303/SSM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya..
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah pacarnya di Perum Permata Hijau dan kerumah orang tua angkatnya di daerah Cikajang Kab. Garut dan ketempat temannya di daerah Pameungpeuk namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Dadang Suryana
Pangkat/Nrp. : Serma, 21990062930779
Jabatan : Dan Sintel Yonif 303/SSM
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi adalah dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Ma Yonif 303/SSM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah pacarnya di Perum Permata Hijau dan kerumah orang tua angkatnya di daerah Cikajang Kab. Garut dan tempat temannya di daerah Pameungpeuk namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/85/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan dilakukan pencarian oleh Sie Intel Yonif 303/SSM selanjutnya Sie Intel melaporkan hasilnya ke Komando Atas.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Ascara tidak diketemukannya Terdakwa menjsdi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan panta hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari W.S Pasi 3/Pers Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor Sket/53/V/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebagai pengganti absensi atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Mamiek Prananto Nrp. 11090016670985,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 tanggal 17 Mei dari Denpom III/2 Garut.
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor : B/976/X/2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kusuma Sanjaya) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040177630584.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 17 Mei 2013 dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah pacarnya di Jl. Terusan Pahlawan Kota Garut, kerumah orang tua angkatnya di daerah Cikajang Garut, dan kerumah temannya di daerah Pameungpeuk namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/85/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan melaporkannya ke Komando atas.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tanpa alasan yang tidak jelas

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Kusuma Sanjaya dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040177630584 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/2 Garut atau selama ± 84 (delapan puluh empat) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 303/13/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah pacarnya di Perum Permata Hijau dan kerumah orang tua angkatnya di daerah Cikajang Kab. Garut dan ketempat temannya di daerah Pameungpeuk namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, kemudian pihak kesatuan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/85/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan dilakukan pencarian oleh Sie Intel Yonif 303/SSM selanjutnya Sie Intel melaporkan hasilnya ke Komando Atas..
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 sesuai atau selama \pm 84 (delapan puluh empat) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
2. Bahwa benar waktu selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang tidak pada diri : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
dirinya putusan.mahkamahagung.go.id karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindar dari

tugas dan tanggungjawab.

4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari W.s Pasi 3/Pers Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor Sket/53/V/2013 tanggal 14 Maret 2013 aebagai pengganti absensi atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Mamiek Prananto Nrp. 11090016670985,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 tanggal 17 Mei dari Denpom III/2 Garut.
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor : B/976 /X/2013 tanggal 27 September 2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -

yang di lengkapi berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya

Perkara.



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 1101/Kep. MA/2013 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : KUSUMA SANJAYA PRAKA NRP. 31040177630584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari W.s Pasi 3/Pers Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor Sket/53/V/2013 tanggal 14 Maret 2013 aebagai pengganti absensi atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Mamiek Prananto Nrp. 11090016670985,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Praka Kusuma Sanjaya Nrp. 31040177630584 tanggal 17 Mei dari Denpom III/2 Garut.
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonif 303/13/1 Kostrad Nomor : B/976/X/2013 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Sugeng Sutrisno, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH.MH, Mayor Sus NRP. 520881 dan Agus Husin. SH, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus NRP. 524425 Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap & Ttd

Sugeng Sutrisno, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota I

Ttd

Mirtusin, SH.MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Husin. SH
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)